

No. DMT.361/CL0/DMT-1000000/III/2023
Jakarta, 1 Maret 2023

Kepada Yth. :

- 1. Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
U.p. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**
- 2. PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")**
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
U.p. **Direktur Penilaian Perusahaan**

Hal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan informasi material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
("Perseroan")
Bidang Usaha : Jasa Penyedia Menara Telekomunikasi
Telepon : (021) 2793 3363
Faksimili : (021) 2277 0817
Alamat surat elektronik : corporate.secretary@mitratel.co.id

No.	Keterangan	Penjelasan
1	Tanggal Kejadian	1 Maret 2023
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan Akta Pengalihan antara Perseroan sebagai pembeli dan PT Indosat Tbk sebagai penjual ("AJB") telah ditandatangani.
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	Merujuk kepada Keterbukaan Informasi atau Fakta Material yang telah disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 15 Februari 2023, Perseroan dengan ini menyampaikan informasi bahwa AJB telah ditandatangani pada 1 Maret 2023.
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Skala dan ekosistem bisnis Perseroan akan semakin kuat yang diharapkan akan meningkatkan potensi pertumbuhan dalam jangka panjang.
5	Keterangan lain-lain	Transaksi bukan merupakan (i) suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, dan (ii) suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan OJK No. 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Hendra Purnama

Direktur Investasi merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan

